



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/SD-P/ 007 /35.09.325/2019

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS Kepada :

Nama Sekolah	: SDI " HIDAYATUL MUBTADIIN "
Alamat Sekolah	: Jln. Sumber Lotong Pedukuhan Karyo, Dsn. Srino, Desa Sukosari, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 20 Oktober 2006
NS SD	: 10.2.05.24.24.001
Nama Yayasan	: YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN
Alamat Yayasan	: Jln. Sumber Lotong Pedukuhan Karyo, Dsn. Srino, Desa Sukosari, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 2 Februari 2016 / Nomor : 2

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional / Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Sebelas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* (11 Februari 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : 11 Februari 2019

a.n. BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19620312 198308 1 006